

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ISTIMNA'

#### A. PENGERTIAN ISTIMNA' DARI BERBAGAI PERSPEKTIF

##### 1. Menurut Bahasa Atau Istilah

Onani atau Istimna' menurut bahasa adalah mengeluarkan sperma atau air mani dengan menggunakan tangannya atau yang lain, tidak dengan sewajarnya. Sedangkan Masturbasi berasal dari bahasa latin yang artinya mengotori diri dengan tangannya.<sup>1</sup>

Dalam bahasa arab, lafadz istimna' berasal dari kata mana'a, berbentuk masdar dan merupakan *isim ghoiru munshorif* yang berarti mencari kenikmatan dengan cara melampiaskan hawa nafsu, sehingga jika diartikan dalam kamus bahasa arab menjadi : sebuah bentuk aktifitas untuk melampiaskan hawa nafsunya yang bertujuan mencapai puncak kenikmatan seksual yaitu (orgasme) bagi kaum perempuan dan mengeluarkan mani (sperma) bagi kaum laki- laki.<sup>2</sup>

Robert Cham Tham dalam bukunya *Advice to Woman* yang dikutip oleh Taufiq F. Adisusilo dalam bukunya yang berjudul *Masturbasi A sampai Z* mendefinisikan tentang masturbasi adalah :

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1983), hal. 813

<sup>2</sup> Asy-Syinqiti, *Azwa' al-Bayan fi lyzhah al-Qur'an bi al-Qur'an* (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988), V: 768.

*Merangsang berbagai bagian tubuh, khususnya daerah – daerah yang disebut erotic zone atau daerah peka seks yang tujuannya untuk mengugah gairah seks sampai mencapai orgasme.<sup>3</sup>*

## **2. Menurut Perspektif Fiqh**

Istimna' atau onani yaitu mengeluarkan mani dengan tangan atau lainnya hukumnya adalah haram berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta penelitian yang benar.<sup>4</sup>

Pada umumnya, istimna' atau onani itu dilakukan oleh kalangan remaja, Tetapi ada juga orang dewasa yang masih melakukannya, lebih– lebih bagi yang nafsu seksualnya sangat kuat dan belum kawin.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum istimna'. Pengikut madzhab Maliki, pengikut madzhab Syafi'i dan pengikut Zaid mengharamkan secara mutlak, dengan menyandarkan firman Allah SWT surat Mu'minun ayat 5 – 7, sebagai dalil atas haramnya istimna' itu.

Pengikut Imam Hanafi berpendapat bahwa istimna' adalah haram dalam suatu keadaan dan wajib dalam suatu keadaan yang lain. Pengikut Hambali mengatakan bahwa istimna' hukumnya haram kecuali jika takut akan merusak kesehatan sedang ia tidak punya istri dan tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa istimna' adalah haram karena merusak

---

<sup>3</sup> Taufiq F. Adisusilo, *Masturbasi A sampai Z*, (tanpa Kota : Yayasan Rama Shinta, tanpa tahun), hal. 2.

<sup>4</sup> Q. S. Al-Mu'minun : (5-7)

unsur etika dan akhlaq yang terpuji.<sup>5</sup> “Sebagian ulama fiqh termasuk Ibnu Hazm dan ahli kedokteran memeperbolehkan (bukan menghalalkan) istimna’ dan dihukumkan sebagai perbuatan makruh dan paling berat subhat”.<sup>6</sup>

### 3. Menurut Perspektif Dunia Medis

Onani atau istimna’ adalah menyalurkan hasrat seksual dengan cara merangsang alat kelamin menggunakan gerakan tangan dan atau alat bantu lainnya untuk mencapai pemuasan naluri seks dengan tujuan akhir orgasme. Sedangkan efek masturbasi oleh beberapa pakar medis tidak mengakibatkan efek serius dalam bidang kesehatan. Akan tetapi, sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan karena fisik cepat lemas dan lelah, tangan sering gemetar ringan, dan gangguan peradangan yang berakibat meningkatnya kepekaan saluran urin berupa ejakulasi prematur. Istimna’ atau onani disebut juga “*zelfbevelekking*” atau aktivitas penodaan diri.<sup>7</sup>

## B. HUKUM DAN MACAM – MACAM ISTIMNA’

### 1. Hukum Istimna’

---

<sup>5</sup> M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan di Luar Nikah dalam Pandangan Islam*, (Semarang: CV. Panca Agung, 1990), hal. 94-96.

<sup>6</sup> Abul Hussein Muslim bin Hujjaj Al- Qusyairi An Naisaburi, *Himpunan Hadist Shahih Muslim* (Al- Jami’ush Shahih), Hussein Khalid Bahresy, pent. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hal. 292.

<sup>7</sup> Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks- Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, (Semarang: Syi’ar Media Publishing, 2007), hal. 153

Mengenai hukum masturbasi, onani atau yang dikenal syari'at dengan istimna', ulama sudah banyak yang memperbincangkannya. Salah satunya Imām al-Syāfi'i. Beliau menyatakan haramnya onani atau istimna'. Dasarnya adalah firman Allah swt. :



Artinya : (5) Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,(6) Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.<sup>8</sup>

1. Argumen beliau, “Karena perbuatan itu (istimna’) tidak termasuk dari dua hal yang disebutkan dalam ayat di atas.” Dua hal yang dimaksudkan beliau adalah berjima’ dengan isteri dan budak.
2. Firman Allah swt. di ayat selanjutnya semakin menguatkan pendapat Imam Syafi’i tentang haramnya istimna’ yaitu :



Artinya :”(7) Barangsiapa mencari yang di balik itu,<sup>10</sup> Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Di antara sifat mulia dari orang-orang yang beriman disebutkan dalam surat al-Mukminun ayat lima sampai tujuh.

---

<sup>8</sup> Q.S. Al- Mu’minun (23): 5-6  
<sup>9</sup> Q.S. Al-Mu’minun(23): 7  
<sup>10</sup> Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.

Mereka memelihara kemaluannya. Tak mengumbarnya sembarangan atau disalurkan pada jalur menyimpang. Bahkan mereka menyalurkan kebutuhan biologisnya hanya kepada isteri pendamping mereka. Atau kalau tidak kepada budak-budak wanita yang mereka punya. Dua tempat inilah pilihan aman yang diperbolehkan. Sedangkan *istimna'*? Tak tercantum dalam ayat ini. Karena itu ia termasuk kategori firman Allah swt. dalam surat al-Mukminun ayat tujuh, yaitu mencari di balik hubungan resmi. Orang yang seperti ini termasuk orang yang melampaui batas.

3. Oleh karena itu Imām Syāfi'i mengatakan, "Maka tidak dibolehkan melakukan *jima'* kecuali dengan para isteri dan budak-budak yang dimiliki. Juga tidak dibolehkan melakukan *istimna'* (onani)."<sup>11</sup>

Berbeda dengan pendapat Imām al-Syāfi'i mengenai *istimna'* ini, Ibnu Hazm mengatakan bahwa *istimna'* atau onani atau masturbasi itu hukumnya makruh dan tidak berdosa [*lā Itsma fihī*]. Akan tetapi, menurutnya *istimna'* atau onani atau masturbasi dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibnu Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma [*at-Ta'ammud lī Nuzul al-Manī*] sewaktu

---

<sup>11</sup> Majalah Remaja Islami "el-Fata", *Jika Seks.....*, Edisi 11/ III/ 2003, hlm. 18.

melakukan istimna'. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan.

Karena dalam al-Qur'an Allah berfirman:



Sebagaimana diriwayatkan juga oleh Atho', yaitu madzhab Ibnu

Hazm yang memakruhkan perbuatan istimna' atau onani atau masturbasi.

Ibnu hazm juga berpendapat, walaupun berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan istimna' atau onani tidak haram, kita tetap membencinya, mengingat perbuatan itu tidak terpuji dan tidak tergolong akhlakul karimah<sup>13</sup>. Dan karena Allah tidak menjelaskan bahwa perbuatan istimna' atau onani sebagai hal yang haram, maka perbuatan itu merupakan atau termasuk yang dibolehkan. Firman-Nya:<sup>14</sup>



Hampir sama dengan landasan hukum diatas, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abbas, Al Hasan dan sebagian ulama tabi'in juga berpendapat bahwa air mani atau sperma adalah barang kelebihan oleh karena itu boleh dikeluarkan sebagaimana memotong daging lebih.<sup>15</sup> Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Hazm, dengan memberikan batas kebolehanannya itu dalam dua perkara, yaitu :

- a. Karena takut berbuat zina;
- b. Karena tidak mampu kawin (menikah).

<sup>12</sup> Q.S. al-An'aam (6): 119.

<sup>13</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, XII: 407.

<sup>14</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 29.

<sup>15</sup> *Fiqhus Sunnah* juz III hal 424 – 426

## 2. Macam- macam Istimna'

Dari berbagai uraian pendapat diatas, macam – macam aktivitas istimna'/ onani dapat di bagi menjadi dua, yaitu :

1. Istimna' secara aktif, yaitu aktifitas istimna' atau onani dengan media tangan sendiri dan atau dengan menggunakan alat bantu namun tanpa bantuan tangan orang lain.
2. Istimna' secara pasif, yaitu aktifitas istimna' atau onani dengan media tangan orang lain dan atau alat bantu bisa disebut dengan bantuan orang lain.

Pendapat seperti ini dapat menjadi solusi penting ketika ada kekhawatiran yang kuat akan terjatuh dalam perbuatan– perbuatan yang terlarang. Namun cara yang terbaik adalah mengikuti petunjuk Rasul dalam sebuah hadist beliau bersabda yang artinya : *“hai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah ada kemampuan, maka kawinlah sebab dia itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan; tetapi barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu baginya merupakan pelindung.”*<sup>16</sup>


## C. BATASAN – BATASAN PELAKU ISTIMNA' DALAM HUKUM SYARI'AH

Istimna' yang dilakukan dengan bantuan tangan atau anggota tubuh lainnya dari istri atau budak wanita yang dimiliki. Jenis ini hukumnya halal, karena termasuk dalam keumuman bersenang-senang dengan istri

---

<sup>16</sup> Ahsin, W. Al- Hafidz, *Fikih Kesehatan* (jakarta: Amzah 2007), hlm. 242

atau budak wanita yang dihalalkan oleh Allah SWT. Demikian pula hukumnya bagi wanita dengan tangan suami atau tuannya (jika ia berstatus sebagai budak).<sup>17</sup> Karena tidak ada perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan hingga tegak dalil yang membedakannya, Wallahu a'lam. Dalil yang mendasari keumuman pendapat ini adalah sebagaimana Firman Allah SWT :



Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri- istri mereka atau budak yang mereka miliki: maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S Al-Mu’minun: 5-7).

Sedangkan sekelompok sahabat, tabi’in, dan ulama termasuk Al-Imam Ahmad ra. memberi toleransi untuk melakukannya pada kondisi tersebut yang dianggap sebagai kondisi darurat. Namun nampaknya pendapat ini harus diberi persyaratan seperti kata Al-Albani ra. dalam *Tamamul Minnah* hal.420-421: “ Kami tidak mengatakan bolehnya onani bagi orang yang khawatir terjerumus dalam perzinaan, kecuali jika dia telah menempuh pengobatan Nabawi (yang diperintahkan oleh Nabi SAW), yaitu sabda Nabi SAW kepada kaum pemuda dalam hadits yang


---

<sup>17</sup> <http://www.tanya-jawab.com/2012/04/hukum-melakukan-onani-masturbasi-dalam.html#ixzz27TaBbtKH>

sudah dikenal yang memerintahkan mereka untuk menikah dan beliau bersabda yang artinya sebagai berikut :

*“Maka barangsiapa belum mampu menikah hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa merupakan obat yang akan meredakan syahwatnya.”*<sup>18</sup>

Disamping itu, Ibnu Hazm juga menyandarkan keumuman ayat tentang etika menggauli istri sebagaimana Firman ALLAH SWT, yaitu :



Artinya : “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” Q.S Al-Baqarah ; 223

Dari beberapa uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa batasan – batasan pelaku yang diperbolehkan dalam istimna’ menurut pendapat Ibnu Hazm adalah bercampurnya suami istri atau tuan dengan budaknya yang melakukan istimta’ yang mungkin didalamnya termasuk istimna’ ketika istri sedang mengalami haid atau sebagai alternatif dalam

<sup>18</sup> Al- Albani Ra. , *Tamamul Minnah*, hlm. 420-421

hubungan jima' suami istri dan sesuai dengan firman ALLAH SWT serta dasar hukum yang sudah terurai dalam pembahasan bab ini.